



KEPALA DESA JURANGJERO
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN DESA JURANGJERO
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JURANGJERO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 / PMK .07 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Sesa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Desa Jurangjero Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jurangjero Tahun 2019-2024(Lembaran Desa Jurangjero Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Jurangjero Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Jurangjero Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Jurangjero Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jurangjero Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURANGJERO

Dan

KEPALA DESA JURANGJERO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Sebagai Berikut :

1	Pendapatan Desa	:	
	a. Pendapan Asli Desa	:	Rp. 1.000.000,00
	b. Transfer	:	Rp. 1.785.125.050,00
	c. Pendapatan Lain lain	:	Rp. 5.665.364,00
	Jumlah Pendapatan Desa	:	Rp. 1.791.790.414,00

2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 659.825.352,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp. 1.049.384.500,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	:	Rp. 70.509.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Rp. 6.593.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana ,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	:	Rp. -
	Jumlah Belanja Desa	:	Rp. 1.786.311.852,00
	Surplus/(Defisit)	:	Rp. 5.478.562,00
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 36.094.006,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. -
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp. 36.094.006,00
	SILPA Tahun Berjalan	:	Rp. 41.572.568,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I.Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari -31 Desember; Tahun Anggaran 2019; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektor,Program Daerah,dan Program lainnya yang masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 4

Peraturan Desa Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Jurangjero

Pada Tanggal : 31 Januari 2020

KEPALA DESA

SUPARNO

Diundangkan di : Jurangjero

Pada Tanggal : 31 Januari 2020

SEKRETARIS DESA

ARIS WIJAYADI

LEMBARAN DESA JURANGJERO TAHUN 2020 NOMOR 1.